



EKSYDA

Jurnal Studi Ekonomi Syariah

INVESTASI ONLINE (*Cryptocurrency*) DI INDONESIA
(DITINJAU DARI ASPEK HUKUM ISLAM DAN PERLINDUNGAN BAGI
INVESTOR SELAKU KONSUMEN)

Siti kholijah

Ermanita p

Siti fatimah

Sitifatimah241089@gmail.com

STAI Darussalam Lampung

Received: 12-10-2022	Revised: 18-11-2022	Aproved: 19-12-2022
--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Abstrak

Cryptocurrency adalah sebuah teknologi mata uang virtual yang menggunakan sistem kriptografi untuk mengamankan transaksinya dan tidak dapat dipalsukan macam-macam *cryptocurrency* diantaranya bitcoin, ripple, ethereum, dogecoin, stellar dan lain-lain. Seiring berjalannya perkembangan zaman investasi melalui mata uang digital atau *cryptocurrency* sudah mulai marak di Indonesia sehingga dilirik pembisnis digital investasi bitcoin meskipun nilainya sangat fluktuatif. Dalam pandangan hukum Islam investasi pada *cryptocurrency* belum mendapatkan Fatwa yang resmi terkait hukum yang menjadi dasar investasi tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas, maka di dapat rumusan masalahnya adalah: 1). Bagaimana perlindungan hukum bagi investor *cryptocurrency* menurut Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 2). Bagaimana pandangan hukum Islam tentang investasi *cryptocurrency*. Penelitian ini merupakan *library research* atau penelitan kepustakaan, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu mengemukakan beberapa Pendapat Ulama perihal pandangan hukum Islam bitcoin sebagai alat investasi menurut hukum Islam. Dari kesimpulan ini pemerintah harus melindungi investor yang melakukan investasi *cryptocurrency* yakni dari segi aturannya pemerintah harus membuat regulasi secara khusus dalam menangani perlindungan hukum bagi investor. dan dalam pandangan hukum Islam Investasi *cryptocurrency* adalah haram karena mengandung unsur, speklusi *maysir dangharar*.

Kata Kunci: *cryptocurrency, Investasi Online, UU perlindungan Konsumen*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih sangat membantu dan memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi elektronik, berkomunikasi jarak jauh, membeli barang atau jasa, dan lain sebagainya. Transaksi elektronik yang digunakan juga biasanya memakai uang digital yang didapatkan melalui perubahan mata uang fisik menjadi digital.¹ Saat ini ahli teknologi telah menciptakan sebuah mata uang virtual atau yang disebut dengan *cryptocurrency*. Mata uang crypto dapat digunakan sebagai alat transaksi elektronik. Selain itu, pemilik crypto juga dapat menggunakan matauang tersebut untuk berinvestasi maupun trading.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan internet, investasi online mulai menjadi primadona di masyarakat. Investasi online sendiri merupakan kegiatan penanaman modal secara digital dengan memanfaatkan teknologi internet.¹ Model investasi ini juga semakin digemari oleh investor dikarenakan adanya fasilitas online trading yang ditawarkan oleh perusahaan sekuritas atau broker. Fasilitas online trading ini memudahkan para investor untuk dapat bertransaksi dimana pun dan kapan pun menggunakan perangkat (device) yang dapat mengakses internet sehingga memudahkan investor dalam pengambilan keputusan.²

Namun demikian, di balik kemajuan teknologi investasi, masih terdapat sejumlah persoalan yang melintang. Salah satunya adalah minimnya literasi masyarakat mengenai investasi online. Salah satu studi mensurvei 530 investor online untuk memeriksa pemahaman mereka terkait literasi investasi, namun hanya 50% pertanyaan yang mampu dijawab dengan benar.³ Data tersebut menandakan masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap investasi, termasuk mengenai investasi crypto. Kondisi ini dapat mengandung celah hukum (flaws) yang berpotensi untuk disalahgunakan. Pemanfaatan teknologi investasi online pada faktanya menghasilkan modus baru dalam tindak pidana penipuan.⁴

¹ Priharto, S. (2019) Mengenal Dan Membahas Lebih Jauh Tentang Investasi Online, dikutip dari <https://cpssoft.com/blog/investasi/mengenal-investasi-online/> diakses pada 20 Maret 2022.

² Yusuf, M. (2019). Pengaruh Kemajuan Teknologi dan Pengetahuan terhadap Minat Generasi Milenial dalam Berinvestasi di Pasar Modal. *Jurnal Dinamika Manajemen Dan Bisnis*. hlm.2.

³ Volpe, R. P., Kotel, J. E., &Chen, H. (2002). A survey of investment literacy among online investors. *Journal of Financial Counseling and Planning*, 13 (1), 1

⁴ Christy,E.(2018). Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Penipuan Melalui Investasi Online.

Secara umum hal ini terjadi ketika pelaku menggunakan serangkaian kebohongan mengenai suatu objek tertentu yang tidak sesuai dengan objek aslinya. Dimana rangkaian kebohongan dan disinformasi tersebut digunakan untuk meraup manfaat serta keuntungan. Hingga saat ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat setidaknya ada 400 perusahaan investasi ilegal alias investasi bodong di Indonesia. Salah satu contoh kasus adalah kasus investasi Dream For Freedom, Binomo dan Quotex yang dinilai tidak sesuai dengan aturan dalam proses legalitasnya. Dengan banyaknya contoh kasus yang membuat masyarakat (investor) mengalami kerugian dalam investasi online, perlindungan hukum diperlukan untuk melindungi serta memberikan kepastian dan jaminan hukum terhadap investor saat berinvestasi. Kemudian pada Transaksi dan Investasi dengan menggunakan cryptocurrency dalam penerapannya berdasarkan hukum islam masih diperdebatkan. Cryptocurrency merupakan alat transaksi yang dapat digunakan dengan mudah dan aman, namun mengingat bahwa cryptocurrency yang bisa jadi sifatnya gharar karena merupakan sesuatu yang tidak pasti atau tidak diketahui fisiknya. Berdasarkan hal tersebut peneliti bermaksud menguraikan perihal Cryptocurrency dalam aspek hukum islam dan seperti apa bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam investasi online.

B. Pembahasan

1) Kajian Teori

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) investasi diartikan penanaman modal, yang biasanya bersifat jangka panjang untuk mengadakan aktiva tetap atau dengan pembelian saham-saham, atau surat-surat berharga lainnya, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan, jangka panjang. Sedangkan investor adalah pihak atau orang yang melakukan investasi atau penanaman modal.⁵ Investor juga diartikan sebagai aktor utama yang berperan didalam kegiatan berinvestasi dipasar modal.⁶ Investasi syariah adalah kegiatan mengembangkan uang melalui pemanfaatan berbagai sumber daya dengan motivasi untuk mendapatkan keuntungan yang sejalan dengan prinsip syariah Islam. Dalam berinvestasi, kegiatan mengembangkan uang untuk mendapatkan keuntungan adalah motivasi yang menjadi dorongan utama para investor. Suatu pernyataan penting Al-Ghazali sebagai ulama besar adalah keuntungan merupakan kompensasi dari kepayahan perjalanan, risiko bisnis dan ancaman keselamatan diri pengusaha. Sehingga sangat wajar seorang memperoleh keuntungan yang merupakan kompensasi dari risiko yang ditanggungnya.

Aneka investasi islami

- a. Investasi kedalam property dengan skema jual beli maupun hasil sewa.

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru Cetakan 7 (Jakarta : Media Pustaka, 2013) hlm 370.

⁶ Gunawan Widjaja dan Jono, *Penerbitan Obligasi Dan Peran Serta Tanggung Jawab Wali Amanat Dalam Pasar Modal*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group) 2006 hlm 60

- b. Investasi kedalam logam mulia (emas) dan batu mulia melalui skema jual beli.
- c. Investasi kedalam usaha yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah Islam, baik usaha yang dikelola sendiri maupun menitipkan modal pada usaha pihak.
- d. Investasi ke dalam produk keuangan : Produk bank Islam : tabungan/depostasi *mudharabah* dan *musyarakah syariah*. Produk asuransi : Unilink syariah, Produk pasar modal : reksadana Islami, saham, obligasi kategori Islami.

Pengertian *cryptocurrency*

Secara etimologis, *cryptocurrency* tersusun dari dua kata, yakni crypto yang merujuk pada cryptography atau bahas persandian dalam dunia komputer dan currency yang merujuk pada nilai mata uang. Dapat ditarik definisi bahwa *cryptocurrency* adalah sebuah mekanisme mata uang digital yang dapat digunakan untuk bertransaksi secara virtual (melalui jaringan internet) yang dilindungi sebuah persandian komputer yang rumit. *Cryptocurrency* dapat digunakan sebagai mata uang fiat normal seperti \$US atau mata uang di negara tempatseorang tinggal tetapi ada perbedaan yang besar karena tidak diatur sama sekali oleh bank manapun. *Cryptocurrency* pertama adalah bitcoin namun saat ini ada ratusan mata uang kripto yang sering disebut dengan Altcoin.⁷

Pasar *cryptocurrency* di Indonesia terus menggeliat. Apalagi pemerintah melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPEBBTI) telah menetapkan aset digital ini sebagai subjek yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Tidak ada data pasti berapa jumlah orang Indonesia yang menjadi investor atau pun trader kripto juga tidak ada data pasti nilai transaksi hariannya. Tapi sebagai gambaran ini adalah beberapa perusahaan exchange atau perantara jual beli kripto yang beroperasi dan berbadan hukum perseroan terbatas diantaranya *Indodax*, *Triv*, *Rekeningku.com*, *Coinone Indonesia*.⁸

Dewasa ini mata uang kripto lebih bersifat sebagai aset digital ketimbang sebagai mata uang aset digital dalam bentuk koin ini merupakan hal baru yang belum pernah ada sebelumnya namun perlu juga dipahami bahwa dari aset digital ini sangat fluktuatif dan sulit diprediksi apakah akan meningkat atau menurun.

Agus Martowardojo selaku Gubernur Bank Indonesia (BI) meminta masyarakat agar tidak menganggap enteng resiko yang mungkin dimunculkan dari investasi

⁷ Ibnu Saefullah , *Panduan Dasar Untuk Pemula Bitcoin dan Cryptocurrency*, (Indramayu : Kainoe Books, 2018), hlm 1

⁸ Wahyu Rahmawati, *Empat Perusahaan Perantara Jual Beli Kripto di Indonesia* <https://investasi.kontan.co.id/news/ini-empat-perusahaan-perantara-jual-beli-kripto-di-indonesia>

menggunakan bitcoin, “saya ingin mengatakan resiko itu adalah sesuatu yang jangan diambil enteng. Itu adalah sesuatu yang jangan kemudian disesali kalau seandainya ada masyarakat yang ingin lebih jauh mengetahui tentang bitcoin” Agus mengingatkan, mata uang digital semacam bitcoin tidak dijamin keamanannya investasinya juga tidak diakui di Indonesia saat ini. Apalagi, Bitcoin juga bukan alat pembayaran yang sah. Jadi saya selalu mengatakan kepada masyarakat untuk paham bahwa ada resiko dengan instrumen Bitcoin, kata dia. BI selaku regulator juga telah mengimbau masyarakat agar tidak berinvestasi dengan mata uang digital, namun memilih produk investasi lain yang lebih sehat dan dijamin.

Menteri Keuangan Sri Mulyani juga berharap masyarakat tidak berspekulasi untuk berinvestasi dengan instrumen mata uang digital, yang salah satunya ialah bitcoin, “potensi bitcoin nampaknya sering dimunculkan karena harganya makin tinggi, ini dilirik sebagai suatu bentuk investasi, tapi kami tidak berharap terjadi spekulasi atau bubble yang kemudian bisa merugikan.” kata Sri Mulyani.

Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L Tobing menegaskan transaksi menggunakan mata uang digital melanggar ketentuan otoritas sistem pembayaran, meskipun investasinya kerap menjanjikan imbal hasil besar. Menurut Tobing mata uang virtual untuk investasi berpotensi merugikan masyarakat karena perusahaan penjualnya mengiming-imingi bunga yang tidak masuk akal. Jika masyarakat ingin berinvestasi, menurut dia, lebih baik ke sektor produktif atau ke produk keuangan yang legal.⁹

2) Metode penelitian

Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode analisis deskripsi dan termasuk dalam kategori penelitian kualitatif.¹⁰ Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Metode kualitatif metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak.¹¹

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam ini adalah jenis penelitian pustaka atau (library research) dengan metode kualitatif. Hal ini dikarenakan data-

⁹ Addi M Idhom, *Gubernur Bi: Jangan Anggap Enteng Risiko Investasi Bitcoin*, <https://tirto.id/Gubernur-Bi-Jangan-Anggap-Enteng-Risiko-Investasi-Bitcoin>. Di Akses Pada 01 Januari Pukul 12.54

¹⁰ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm 20.

¹¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, Cetakan Kelima, 2009), Hlm 3

data yang peneliti gunakan adalah data-data dokumen atau sumber- sumber yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian. Pendekatan dalam penelitian merupakan suatu hal yang penting dalam menyelidiki masalah yang diteliti. Untuk itu pengembangan penulisan ini berorientasi pada pendekatan : Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma- norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

Dengan kata lain penelitian ini menggunakan jenis pendekatan hukum normatif, yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan menelaah norma-norma tertulis sehingga merupakan data sekunder, yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Pendekatan ini dilakukan untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

3) **Pembahasan**

Pandangan hukum Islam penggunaan *cryptocurrency* masih terjadi perdebatan , jadi dikemukakan beberapa pendapat para ulama dan analisis penulis mengenai investasi *cryptocurrency* diantaranya sebagai berikut :

Pertama, Landasan Al-Qur'an Al-Maidah ayat 90

*“Wahai orang-orang yang beriman Sesungguhnya minuman keras, maysir (judi), (berkurban) untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.*¹²

Bahwa dalam surat Al-maidah ayat 90 dikatakan bahwa wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti syariatNya , sesungguhnya khmar yaitu segala yang memabukan dan menutup kesadaran akal dan maysir yang didalam

¹² Departemen Agama Republik
CV Toha Putra,1989)hlm177.

Indonesia,

Al-Qur'an dan terjemahnya, (Semarang :

praktiknya terdapat taruhan dari kedua belah pihak dan menghalangi dari mengingat Allah dan anshab yaitu batu yang dahulu kaum musyrikin melakukan penyembelihan disisinya sebagai bentuk pengagungan terhadapnya dan semua ditegakan untuk dibadahi demi mendekatkan diri kepadanya dan azlam yaitu anak panah yang dahulu orang-orang kafir mengundi nasib mereka denganya, sebelum bergerak untuk melakukan sesuatu atau mengurungkan niat darinya : semua itu termasuk perbuatan dosa dan tipu daya setan. Maka jauhilah perbuatan perbuatan dosa tersebut mudah- mudahan kalian mendapat keberuntungan dengan memperoleh syurga.¹³

Dari ayat tersebut yang berkaitan dengan investasi cryptocurrency ialah *maysir*. *Maysir* secara harfiah berarti mendapatkan sesuatu dengan amat mudah atau mendapat laba tanpa bekerja untuknya.¹⁴ Dalam Islam *maysir* yang digunakan disini adalah sesuatu yang mengandung unsur judi taruhan atau permainan yang beresiko.¹⁵

Adiwarman Abdul Karim berpendapat bahwa *maysir* adalah sebuah permainan, bila salah satu pihak menanggung kerugian atas pihak lain akibat permainan itu. Pada hakikatnya *maysir* termasuk *gharar* karena ada unsur ketidakjelasan dan bersifat untung-untungan atau spekulasi tinggi/gambling.¹⁶

Kedua, Landasan Hadis

Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Abu Salamah mengabarkan kepada kami, dari Ubaidillah bin Umar dari Abu Zinad dari A'raj dari Abu Hurairah RA, berkata : *"Rasulullah melarang jual beli gharar dan hashat"*.

Ia berkata pada bab ini ada riwayat lain dari *Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Sa'd* dan *Anas*. Abu Isa berkata Status "status hadist Abu Hurairah ini adalah hasan shahih Ulama mengamalkan hadist ini mereka memakruhkan jual beli gharar.

"Asy-syafii berpendapat diantara jual beli adalah menjual ikan dalam air, menjual budak yang sudah lari, menjual burung di angkasa dan yang semisalnya"

¹³ Hikmat Baysr, Dkk, *Tafsir Musayyar*, (Jakarta, Darul Haq, 2016, Cetakan Pertama) hlm 361

¹⁴ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta, Kencana 2012), Hlm 59.

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cetakan Ke 1 (Jakarta, Pt Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001) Hlm 1054

¹⁶ Adiwarman Abdul Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011). Hlm 43

Sedangkan yang dimaksud jual beli hashat, misalnya penjual berkata kepada pembeli “*jika lemparanku tepat sasaran, maka transaksi jual beli harus dilaksanakan*”¹⁷

*Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW melarang menjual belikan hewan yang akan dikandung oleh hewan yang masih dalam kandungan. Ini adalah jual beli yang dilakukan masyarakat jahiliyah yaitu seorang membeli unta yang akan dibayar nanti bila ia melahirkan, kemudian anak yang masih berada dalam perut itu juga melahirkan. (Muttafaq Alaih dari lafadznya riwayat Bukhari)*¹⁸

Gharar artinya resiko peluang bertaruh atau risiko. Gharar ditemukan jika kewajiban dari beberapa pihak atas sebuah kontrak bersifat tidak pasti atau tidak jelas pengiriman salah satu item yang tidak diperdagangkan tidak dikontrol oleh pihak manapun atau pembayaran salah satu pihak yang tidak pasti. Jual beli dikatakan gharar berarti tidak ada yang diketahui, atau adanya bahaya tertentu. Seperti menjual ikan yang masih di dalam air, buah hingga kelihatan buahnya, menjual *hewan yang masih dalam kandungan*, transaksi yang gharar dapat timbul karena dua sebab utama, yaitu pertama, kurangnya pengetahuan atau informasi pada pihak yang melakukan kontrak (aqad). kedua, adalah karena tidak adanya obyek.

Ketidakpastian tidak dapat dihindari seluruhnya dalam bisnis apapun. Pengembalian resiko merupakan sebuah kondisi untuk hak mendapat laba dalam bisnis, namun demikian. Masalahnya adalah sedikit banyaknya ketidakpastian yang membuat sebuah transaksi menjadi haram belum jelas terdefiniskan.¹⁹ Dengan demikian transaksi jual beli yang tidak pasti (gharar) dan yang mengandung maysir atau perjudian tersebut dilarang dalam Islam dan hukumnya haram.

Ketiga, Landasan Ijtihad Qiyas.

Ijtihad adalah sumber hukum Islam yang ketiga setelah Alquran dan Sunnah Rasul menurut bahasa kata ijtihad berasal dari arab yang artinya mengerahkan segala

¹⁷ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi Seleksi Hadist Sari Kitab Sunan Tirmidzi*, (Jakarta Pustakaazzam,2014)Hlm 18

¹⁸ Al Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Depok: Media Utama,2015), hlm207

¹⁹ Vethrizal Rivai,Dkk *IslamicBusiness And Economic Ethics*,(Jakarta : Bumi Aksara ,2012)

kesanggupan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit, secara terminologi ijtihad dimana untuk melakukan ijtihad seseorang di syaratkan memiliki kemampuan yang berat ulama merumuskan definisi ijtihad sebagai berikut :

*“Mencurahkan segala kemampuan untuk melakukan hukum syara ,,dari nash (sumber hukum) syara“ yaitu Al-Qur’an dan Hadis”*²⁰

Salah satu metode ijtihad adalah qiyas.

Dilihat dari segi bahasa, kata qiyas berasal dari bahasa arab artinya mengukur, membandingkan sesuatu dengan semisalnya. Sedangkan menurut bahasa istilah syara sebagaimana di kemukakan oleh Abu Zahra adalah menghubungkan suatu perkara yang tidak ada hukumnya dalam nash dengan perkara lain yang ada nash hukumnya karena ada persamaan illat.

Cryptocurrency sebagai instrumen investasi di qiyaskan seperti menjual ikan yang masih dalam air, keduanya sama sama memiliki persamaan yaitu *gharar* atau mengandung ketidakjelasan. Dengan demikian penggunaan Bitcoin dalam investasi hukumnya tidak diperbolehkan.

Keempat, Landasan Ijtihad Mashlahah al-Mursalah.

Metode ijtihad yang kedua yang digunakan sebagai istinbath hukum seputar investasi bitcoin adalah Maslahah al- Mursalah arti kata maslahah adalah mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan atau menolak kemelaratan. Karena mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemelaratan itu tujuan manusia namun yang dimaksud kata maslahat mursalah ialah memelihara maksud syara dengan jalan menolak segala yang merusak atas mahluk atau tujuan syara“ mereka : memelihara jiwa mereka, memelihara akal pikiran mereka , memelihara keturunan mereka, dan memelihara harta benda mereka . Maslahah al-mursalah adalah yaitu menetapkan hukum yang sama sekali tidak ada nashnya dengan pertimbangan untuk kepentingan hidup manusia yang bersendikan kepada azas menarik manfaat dan menghindari mudharat. Dengan kata lain maslahat mursalah dapat juga diartikan sebagai kemaslahatan umum (kebaikan untuk bersama) dengan tujuan untuk memelihara agama.

Walaupun berinvestasi pada Bitcoin mendapatkan profit yang besar hanya dalam waktu singkat tetapi jika dilihat dari aspek kemudharatannya Bitcoin sebagai

²⁰ Safiudin Shidik, *Ushul Fiqh*, (Intimedia Cipta Nusantara)hlm 53

instrumen investasi tidak diperbolehkan karena mengandung unsur gharar yang didalamnya terdapat spekulasi dan untung-untungan dan (*maysir*) judi tetapi semua kemudharatan dan maslahatnya tergantung dari pemilik dan penggunaan *cryptocurrency* itu sendiri.

Perlindungan Hukum Bagi Investor Di Tinjau UU Perlindungan Konsumen

Investor atau pengguna transaksi bisnis atau perdagangan *cryptocurrency* dapat juga di kategorikan sebagai konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sebagai konsumen sangat perlu mendapat perlindungan dari negara. Perhatikan Pasal 1 UURI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Secara umum dikenal adanya empat hak dasar konsumen yaitu:

3. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*).
4. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*).
5. Hak untuk memilih (*the right to choose*).
6. Hak untuk didengar (*the right to be heard*).²¹

Perhatikan UURI Nomor 8214 Ekka Sakti Koeswanto Perlindungan Hukum terhadap Investor *cryptocurrency* Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dinilai sangat penting adanya pengaturan kebijakan yang berkelanjutan oleh Negara (Bank Indonesia) mengenai penggunaan dan peredaran *cryptocurrency* di Indonesia. Sebab, melihat beberapa permasalahan yang terjadi di dunia internasional terkait peredaran dan transaksi *cryptocurrency* sehingga (Negara) Bank Indonesia perlu membentuk suatu regulasi terkait pengaturan guna dapat melindungi investor atau konsumen.

Berkaitan dengan kepemilikan atau sebagai investor *cryptocurrency* jika di hubungkan dengan bentuk perlindungan konsumen maka asas-asas yang tercantum di dalam Pasal 2 UURI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah sejalan

²¹ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2004), hlm4

dengan kebutuhan hukum. asas-asas tersebut yaitu sebagai berikut:

1. *Asas manfaat* mengamanatkan bahwa segala bentuk upaya dalam penyelenggaraan dari segi perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. *Asas keadilan* dimaksudkan partisipasi seluruh masyarakat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil dan merata.
3. *Asas keseimbangan* dimaksudkan untuk bisa memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan Pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.
4. *Asas keamanan dan keselamatan* untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan kepada konsumen dan pelaku usaha harus patuh dan taat hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.²²

Menganalisa penjabaran asas-asas tersebut diatas, sudah sangat jelas bahwa negara memberikan jaminan kepada konsumen pengguna, pemakai dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang digunakan oleh konsumen. Asas-asas tersebut dapat digunakan sebagai dasar perlindungan bagi para investor atau pengguna *cryptocurrency* dan memang negara sudah seharusnya memberikan jaminan keamanan, kemanfaatan dan kepastian hukum terkait penggunaan *cryptocurrency* model bitcoin di Indonesia. Negara atau pemerintah dapat menggunakan kewenangannya untuk memformulasikan atau membuat peraturan-peraturan berkelanjutan sesuai dengan dinamika perkembangan jaman dengan maksud memberikan rasa aman, nyaman, tentram, sejahtera, bermanfaat, berkeadilan dan memberikan kepastian hukum bagi investor atau pengguna mata uang *cryptocurrency* terkait status yang jelas di Indonesia.

Dari segi kemanfaatannya jika *cryptocurrency* dikelola sebagaimana aturan hukum yang jelas dan pasti maka terdapat nilai manfaat atau keuntungan bagi negara.

²² Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2004), hlm 25.

C. Kesimpulan

Dari pembahasan dan analisis yang dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan pokok masalah tersebut diantaranya : Upaya melaksanakan perlindungan hukum bagi investor yang melakukan investasi cryptocurrency yakni dari segi aturannya pemerintah belum membuat regulasi secara khusus dalam menangani perlindungan hukum bagi investor. Dalam pandangan hukum Islam cryptocurrency lainnya sebagai alat investasi haram karena mengandung gharar, maysir spekulasi tinggi (bersifat untung-untungan). menurut pendapat ulama investasi pada cryptocurrency tidak diperbolehkan. Karena lebih banyak mudharatnya dan lebih sedikit manfaatnya .Bitcoin sebagai investasi lebih dekat pada gharar (spekulasi yang merugikan orang lain) hanya alat spekulasi bukan untuk investas hukumnya ialah haram.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cetakan Ke 1 (Jakarta , Pt Ichtiar Baru Van Hoeve , 2001)
- Abdul Manan. *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Ekonomi di Pasar Modal Syariah*, (Jakarta : Prenada Media Group,2009)
- Adiwarman Abdul Karim,. *Bank Islam Analisi Fiqih Dan Keuangan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011)
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2004)
- Al Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram* ,(Depok: Media Utama,2015) Buhuts Fi Al-Iqtishad Al-Islami, 1996
- Christy,E.(2018). Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Penipuan Melalui Investasi Online. Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Bandung : Pustaka Setia,2018) Daud Vicary Abdullah dan Keon Chee, *Buku Pintar Keuangan Syariah*, Cetakan 1 Jakarta, Penerbit Zaman,2012

Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor, : PT Berkas Mulia Insani, 2017)

Gunawan Widjaja dan Jono, *Penerbitan Obligasi Dan Peran Serta Tanggung Jawab Wali Amanat Dalam Pasar Modal*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group) 2006

Hikmat Baysr, Dkk, *Tafsir Musayyar*, (Jakarta, Darul Haq, 2016, Cetakan Pertama)

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru Cetakan 7 (Jakarta : Media

Pustaka, 2013) Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*

(Bandung: Mandar Maju, 1996) Muhammad Nashiruddin Al-Albani,

Shahih Sunan Tirmidzi Seleksi Hadist Sari Kitab Sunan Tirmidzi, (Jakarta Pustakaazzam, 2014)

Nurul Huda, *Mustafa Edwin Nasution, Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta, : PrenadaMedia Group, 2008)

Priharto, S. (2019) Mengenal Dan Membahas Lebih Jauh Tentang Investasi Online, dikutip dari Safiudin Shidik, *Ushul Fiqh*, (Intimedia Cipta Nusantara)

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, Cetakan

Kelima, 2009) Tim penyusun, *Panduan Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa*

Fakultas Ushluddin UIN STS
Jambi, 2022

Trimastoyo jati kusuma, *pengantar metodologi bahasa*, (Jogjakarta:

carasvatikbook, 2006) Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Finance Management Jilid 1*,

(Bogor : Ghalia Indonesia, 2010)

Vethrizal Rivai, Dkk *Islamic Business And Economic Ethics*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2012)

Volpe, R. P., Kotel, J. E., & Chen, H. (2002). A survey of investment literacy among online investors. *Journal of Financial Counseling and Planning*, 13